

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Fungsi atau tugas negara adalah untuk mengatur kehidupan yang ada dalam Negara untuk mencapai tujuan Negara. Fungsi Negara, antara lain menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan. Tujuan pembentukan Negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, fungsi utama pemerintahan adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah penganban tugas pelayanan kepada masyarakat.¹

Di era globalisasi saat ini kebutuhan manusia semakin kompleks, banyak iklan yang menarik terutama produk obat-obatan dan produk kosmetik tanpa menguraikan efek samping dan keterangan yang jelas bahwa produk-produk tersebut aman untuk dikonsumsi sehingga dapat membuat konsumen tertarik untuk membelinya, sedangkan konsumen sendiri terkadang tidak memperhatikan obat dan kosmetik tersebut beredar dengan memiliki izin atau tidak. Namun meningkatnya permintaan konsumen akan produk obat-obatan dimanfaatkan oleh beberapa oknum pelaku usaha baik produsen, distributor maupun penjual eceran yang mengedarkan obat tanpa izin edar (ilegal) yang tidak terjamin keamanan serta manfaatnya. Salah satu kejahatan dan pelanggaran hukum dalam bidang kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Sedian farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Pada era perdagangan bebas, peredaran kosmetik sendiri

¹Inu Kencana Syafiie, *Manajemen Pemerintahan* (Jakarta : Pt.Perca, 2007), h 5.

cukup pesat di Indonesia. Masyarakat mulai menganggap bahwa kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).²

Kebanyakan wanita melakukan berbagai macam cara agar selalu terlihat cantik, salah satunya dengan berhias. Dalam konteks keindahan dan bolehnya berhias, firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Artinya: Katakanlah, "Siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba - hambaNya dan (siapakah) yang mengharamkan) rizqi yang baik".

Seorang muslimah diperbolehkan untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang mubah misalnya mengenakan sutra, emas berbagai jenis batu permata, menggunakan kosmetik dan lain-lain. Pemakaian kosmetik menurut Islam memang diperbolehkan, tetapi pemakaian kosmetik tidak menghendaki adanya sesuatu yang membahayakan bagi penggunaanya dalam sebuah kaidah dijelaskan.

² Rezky Nur Amelia, *Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makassar* (Doctoral dissertation :Universitas Negeri Makassar, 2018), h 1.

الأصل في الأغيان الإباحة والطهارة

Artinya: hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal seluruh benda yang ada di sekitar kita dengan segala macam dan jenisnya adalah halal untuk dimanfaatkan. Tidak ada yang haram kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Juga hukum asal benda-benda tersebut adalah suci, tidak najis, sehingga boleh disentuh ataupun dikenakan. Ini termasuk patokan penting dalam syariat Islam dan memiliki implementasi yang sangat luas, terkhusus dalam penemuan-penemuan baru, baik berupa makanan, minuman, pakaian dan semisalnya. Maka hukum asal dari semua itu adalah halal, boleh dimanfaatkan, selama tidak nampak bahayanya sehingga menjadikannya haram.³

Kosmetik yang akan digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunanya. Kosmetik yang dipilih harus benar-benar aman untuk digunakan sertabukan dari bahan yang dilarang syariat. Banyaknya produk-produk kosmetik yang tengah beredar tidak diikuti dengan pengawasan yang cukup untuk melindungi konsumen.⁴

Kewajiban untuk mematuhi undang-undang dan berbagai peraturan sebagai pelaksanaan dari kewajiban patuh kepada pemerintah Indonesia (uli alامر). Dasar kewajiban mematuhi undang-undang adalah kewajiban patuh kepada pemerintah, sebagaimana tercantum dalam surat al-Nisa' (4): 59

³ Qawaid fiqhiyah, "kaidah ke-54: hukum asal benda benda adalah suci dan boleh dimanfaatkan" <https://almanhaj.or.id/4380-kaidah-ke-54-hukum-asal-bendabenda-adalah-suci-dan-boleh-dimanfaatkan.html> (diakses pada 2 agustus 2023).

⁴ Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, *Konsep Mempersantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains*, (Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 23(1), 2021), h 116.

dan al-Nisa' (4): 83 dan Hadis

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Nisa' (4): 59)

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan ta'at.

Pada hadis dari Abū Hurairah riwayat Bukhārī dan Muslim disebutkan: “Barang siapa yang mentaatiku sungguh mentaati Allah, barang siapa yang bermaksiat kepadaku sungguh bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati Ulil Amri sungguh telah mentaatiku, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Ulil Amri sungguh bermaksiat kepadaku.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Allah SWT juga berfirman dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu

menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (QS. An-Nisa' (4): 83).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa umat manusia yang beriman kepada Allah SWT diperintahkan untuk mematuhi dan mentaati ulil amri sebagaimana bentuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang baik (bukan maksiat), dan ulil amri adalah orang-orang yang mengetahui tentang suatu kebenaran.

Di Indonesia telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa "Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan."⁵

BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2000 jo Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mengatur mengenai pembentukan lembaga-lembaga pemerintah non-departemen. LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk menjalankan

⁵ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

tugas pemerintahan tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung pada presiden.⁶ Sekarang peraturan tentang badan pengawas obat dan makanan (BPOM) diatur dalam peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 tentang badan pengawas obat dan makanan.

Dengan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mana di dalamnya telah mengatur berbagai ketentuan seperti tugas dan kewenangan dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan yang telah dibuat. Sehingga untuk menjamin bahwa bahan - bahan yang terkandung dalam produk tersebut benar-benar layak untuk di konsumsi maka dilakukan pengawasan terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Balai POM Bengkulu, baik sebelum produk tersebut beredar maupun setelah di lakukannya peredaran agar kiranya produk tersebut layak digunakan oleh masyarakat dan mendapat kepastian hukum dari pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yang mengatur tugas dan kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal melakukan penanggulangan peredaran kosmetik illegal.

Pasal 2 ayat (1) perpres nomor 80 tahun 2017 tentang badan pengaaws obat dan makanan menjelaskan mengenai tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahwa: "BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki beberapa fungsi dalam menjalankan tugas pengawasan obat

⁶ Keppres nomor 103 tahun 2001 Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

dan makanan. Pasal 3 ayat (1) perpres nomor 80 tahun 2017 menjelaskan beberapa fungsi BPOM, diantaranya dalam huruf (c) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Dan dalam huruf (d) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.⁷ Hal tersebut memang menjadi tugas bagi BPOM untuk menetapkan standar yang berlaku tentang obat dan makanan yang akan beredar dan telah beredar. Pelaksanaan pengawasan seperti Tindakan penarikan obat dan makanan berbahaya yang beredar di masyarakat juga menjadi hal yang perlu dilakukan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki beberapa kewenangan dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan. Pasal 4 perpres nomor 80 tahun 2017 menjelaskan beberapa kewenangan BPOM, diantaranya dalam huruf (a) menertibkan izin edar produksi dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.”

Presiden Nomor 80 tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan berfungsi dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat Indonesia dan untuk

⁷ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

mendukung daya saling nasional. Peraturan Presiden ini juga mengatur mengenai bagaimana pemerintah bertanggungjawab dalam memenuhi kesehatan masyarakat, salah satunya dengan mengawasi peredaran kosmetik.

Ketentuan mengenai Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim. Serta mengenai Kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib telah memiliki izin edar berupa notifikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim."⁸

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

- (1) Kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib telah memiliki izin edar berupa notifikasi
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan notifikasi Kosmetik.⁹

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang

⁸ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

⁹ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik

Pengawasan Pemasukkan Kosmetik pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetik yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia."¹⁰

Izin edar adalah izin untuk obat dan makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir obat dan makanan yang akan diedarkan di wilayah negara republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Di dalam kamus hukum disebutkan mengenai pengertian tanpa izin yaitu: "suatu tindakan yang tidak sah menurut hukum atau tindakan yang tidak sah menurut undang-undang."¹¹ Jadi yang dimaksud dengan kosmetik tanpa izin edar adalah kosmetik yang diedarkan atau diproduksi tidak mempunyai izin untuk dijual secara umum.

Produk – produk kosmetik yang tersedia di berbagai pasar Indonesia masih banyak ditemukan yang beredar tanpa tertera izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Maraknya kosmetik racikan yang beredar tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat membahayakan kesehatan masyarakat, karena bahan berbahaya sering ditambahkan dalam pembuatan produk kosmetik tersebut. Banyak pelaku usaha menambahkan zat kimia bahan berbahaya dalam produk kosmetik karena kemampuan dari zat kimia berbahaya tersebut dapat menghambat pembentukan pada permukaan kulit. Menjadikan kulit menjadi putih mulus dalam waktu yang relatif singkat, terlebih dengan produk yang dijual dengan harga yang murah sehingga dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut.¹²

¹⁰ Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.42.2995 tentang pengawasan pemasukan kosmetik

¹¹ M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum : Dictionary Of Law Complete Eftion* (Surabaya : Reality Publizher, 2009), h 129.

¹² Reza Fatihatul Farah N.S, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar BPOM* (Yogyakarta : Universitas

Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah di konsumsi oleh masyarakat.

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu mengatakan penyebaran kosmetik ilegal, obat dan makanan di Bengkulu masih terbilang tinggi. Kosmetik-kosmetik yang marak beredar di Bengkulu khususnya, masih kerap ditemukan permasalahan. Bpom Bengkulu berhasil mengamankan atau menyita sejumlah kosmetik yang diketahui mengandung badan berbahaya, juga kosmetik tanpa izin edar (TIE) serta mengandung bahan kimia berbahaya apabila digunakan. dari temuan pihak BPOM Bengkulu dilapangan, ratusan item dan ribuan pcs kosmetik berhasil diamankan. Untuk daftar temuan kosmetik ilegal yang diamankan dan dilakukan penyitaan diantaranya, lipstik, mascara, eyeshdow, dan cushion. Sementara untuk sarana yang mengandung bahan berbahaya , temulawak day and night cream, merek tabuta dan jamu-jamuan lainnya.¹³

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu penjual kosmetik di kota Bengkulu, Informan mengatakan bahwa: ada kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di badan pengawas obat dan makanan (BPOM) yang masih dijual di pasar dan toko - toko. Adapun kosmetik yang masih dijual ditoko dan pasar tradisional seperti HN, Natural 99, collagen, DHA, dan Lip tin. Kosmetik tanpa izin edar

Muhammadiyah yogyakarta, 2021), h 3.

¹³ Rajman Azhar, "BPOM Bengkulu sita kosmetik ilegal dan berbahaya senilai Rp. 92 Juta" <https://bengkuluekspres.disway.id/read/139063/bpom-bengkulu-sita-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-senilai-rp-92-juta>, (di akses pada 9 september 2023).

memang dilarang untuk di perjualkan tetapi konsumen masih menanyakan kosmetik yang tidak memiliki izin tersebut. Hal ini menyebabkan masih dijualnya kosmetik tanpa izin edar tersebut dikarenakan permintaan dari konsumen.¹⁴ Dari berbagai merk kosmetik tersebut terdapat bahan kimia berbahaya yang tidak memenuhi mutu yang telah ditetapkan antara lain merkuri (Hg). Bahaya penggunaan merkuri untuk Kesehatan tubuh antara lain Menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan saraf dan ginjal, menyebabkan berkurangnya fungsi otak, dapat memperlambat pertumbuhan janin, iritasi pada bagian kulit dan menyebabkan kanker kulit.¹⁵

Obat dan makanan sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan rakyat indonesia sebagai konsumen yang mengkonsumsi makanan serta obat sebagai kesehatan merupakan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat. Karena begitu pentingnya kesehatan bagi masyarakat maka perlunya dan pentingnya suatu lembaga yang menjamin dan melindungi rakyat indonesia sebagai konsumen obat-obatan dan makanan. Maka bersama ini selain Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pengawas kebutuhan primer, dibutuhkan juga suatu lembaga yang dapat melindungi konsumen dari tindakan-tindakan produsen sebagai pengelola atau produksi bahan-bahan makanan.

Pengawasan obat dan makanan di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan secara umum dan harus dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamik secara cepat dan tepat. Dalam meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat,

¹⁴ Wawancara dengan penjual kosmetik pada 25 oktober 2023

¹⁵Redaksi hakodoc, "6 bahaya kandungan merkuri dalam kosmetik"
<https://www.halodoc.com/artikel/6-bahaya-kandungan-merkuri-dalam-kosmetik> (diakses pada 30 oktober 2023).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya memperkuat Sistem Pengawasan obat dan makanan yang komprehensif dan menyeluruh terhadap risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan illegal yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat judul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Oleh BPOM Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Oleh BPOM Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Oleh BPOM Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Bengkulu perspektif siyash dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Oleh BPOM Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Oleh BPOM Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Bengkulu perspektif siyash dusturiyah

D. Kegunaan penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara Teoritis/ Akademis maupun Praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teori

Secara teori sebagai wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian mengenai Peraturan tentang izin edar kosmetik di Kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

Secara praktis sebagai sumbangsih kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syar'iyah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan peneliti, sudah banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang hampir sama dengan judul proposal yang ingin dibahas dengan peneliti. Oleh karena itu untuk memperkuat pokok bahasan, maka peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

TABEL 1.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN

Nama dan judul	Persamaan	Perbedaan
Rian Lareanza, Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Fungsi Dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di BPOM Provinsi Lampung)	Sama-sama membahas peraturan presiden nomor 80 tahun 2017	Penelitian Rian Lareanza menggunakan perspektif fiqh siyasah sedangkan penelitian saya menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah.
Hasbi Freeza Prastama, Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	Hasbi freeza prastama menggunakan Study Kepustakaan (Library Research) sedangkan penelitian saya menggunakan penelitian lapangan

Jurnal Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	persamaan menggunakan pendekatan kualitatif	Jurnal menggunakan penelitian hukum normatif sedangkan penelitian saya menggunakan penelitian lapangan
--	---	--

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian ini penulis mengambil Langkah-Langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*).¹⁶ yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk memperkuat studi lapangan.¹⁷ Selanjutnya adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan orang-orang yang di wawancarai atau diamati. Penelitian ini adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

¹⁶Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h 10.

¹⁷Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h 23.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), h 126.

Penelitian ini dilakukan di kantor BPOM Bengkulu dengan pertimbangan bahwa di kota Bengkulu masih sering didapati kosmetik yang tidak memiliki izin edarnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh diklasifikasikan sebagai berikut, antara lain:

- a. Data primer adalah data yang di peroleh dan di kumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya, baik itu dari observasi di lapangan dan Wawancara dengan pihak yang terkait yakni kepala BPOM Bengkulu dan staf BPOM Bengkulu
- b. Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer, yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa catatan atau informasi yang berupa dokumen atau buku - buku, jurnal, situs internet, dan informasi yang berkaitan dengan pembahasan dengan penelitian skripsi ini dan wawancara dengan pihak terkait yakni penjual kosmetik¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara

Wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.²⁰ Wawancara sebagai sumber informasi yang sangat diperlukan sebagai sumber data utama dalam penelitian. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan

¹⁹Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h 91.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h 193.

teknik wawancara berarti melakukan interaksi antara pewawancara (Interviewer) dan terwawancara (Interviewee). Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.²¹

Jadi wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh informasi secara langsung yang berguna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dan staf Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan apa yang di nyatakan secara tertulis atau lisan serta perilaku yang di teliti dan di pelajari secara utuh. Kemudian penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh BPOM terhadap kosmetik tanpa izin edar di kota Bengkulu perspektif siyasah dusturiyah

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan ini, maka sistematika di bagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

²¹Djam'an Satori, "Metodelogi Penelitian Kualitatif" (Bandung : Alfabeta, 2017), h 129.

BAB II : Kajian teori yang berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Kosmetika oleh BPOM terhadap kosmetik tanpa izin edar di kota Bengkulu perspektif siyashah dusturiyah.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari, latar belakang BPOM Kota Bengkulu, Visi dan Misi BPOM Kota Bengkulu, tugas dan fungsi BPOM kota Bengkulu dan Struktur Organisasi BPOM Kota Bengkulu.

BAB IV : Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat, dan juga pembahasan hasil penelitian lapangan, yaitu wawancara dengan kepala bpom dan staf bpom Bengkulu di lokasi.

BAB V : Pada bab terakhir ini berisi penutup berupa kesimpulan-kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian ini dan pada bab ini juga bersisi saran-saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi motivasi bagi pembacanya.